



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt. P/2016/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 1 Wabula), tempat kediaman di Kabupaten Buton, disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 2 Wabula), tempat kediaman di Kabupaten Buton, disebut **Pemohon II**.

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Para Pemohon;

Telah mendengarkan pula keterangan orang tua kandung yaitu ayah kandung **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT**;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal itu juga dengan perkara Nomor 0014/Pdt. P/2016/PA PW, mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari perkawinan antara AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2010 dan

Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2016/PA Pw
Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/28/IX/2010 tanggal 18 Desember 2010;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga mereka;
3. Bahwa kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT telah berpisah/cerai dan masing-masing keduanya telah menikah lagi;
4. Bahwa anak tersebut sudah lama tinggal bersama Pemohon sejak Juni 2014;
5. Bahwa hubungan para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 6.091.800 (enam juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap bulannya. Dan sebagai pasangan suami isteri perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan tidak hanya karena para Pemohon belum dikaruniai keturunan namun juga untuk kepentingan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut telah berpisah dan termasuk golongan tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat para Pemohon sebagai orang tua angkat dari pasangan suami istri bernama (AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT) dengan (IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT) bernama (CALON ANAK ANGKAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Permohonan para Pemohon;

Bahwa di persidangan, para Pemohon menghadirkan ayah kandung dari CALON ANAK ANGKAT memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT adalah ayah kandung dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara kandung saya;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT setuju upaya pengangkatan anak oleh para Pemohon dengan dasar keikhlasan tanpa ada paksaan dari para Pemohon;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT bersedia karena alasan pekerjaan saya yang sering merantau jauh dari anak saya dan tidak menetap di kampung, saya takut anak saya terlantar karena saya tinggalkan, apalagi saya dan ibu anak tersebut telah bercerai secara adat dan ibunya sudah menikah lagi;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT melihat para Pemohon mengurus anak dengan baik;
- Bahwa hubungan AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan para Pemohon sudah sangat dekat dengan anaknya tersebut karena sejak tahun 2013 anak tersebut telah tinggal dan berada dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa para Pemohon sangat baik, ramah terhadap semua orang dan mempunyai kesehatan jasmani dan rohani sehat.

Bahwa ibu kandung CALON ANAK ANGKAT tidak dapat didengarkan keterangannya karena telah berpisah dengan suaminya (ayah kandung CALON ANAK ANGKAT) bahkan sekarang ini telah menikah dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat pernyataan bersedia menyerahkan anak, tanggal 21 Juni 2014 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto copy Surat pernyataan bersedia mengangkat anak, tanggal 21 Juni 2014 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 2;
3. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 166/30/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 3;
4. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Nomor:442/28/XII/2010, tanggal 18 Desember 2010 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7404292112780001 atas nama PEMOHON I yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7404294107670018 atas nama PEMOHON II yang diterbitkan tanggal 16 Februari 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 810604280284003 atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2012 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 81060400920007 atas IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2012 telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 8;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7404291306110009 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 9;
 10. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/363/IV/2016Intelkam atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Buton, Kepala Satuan Intelijen Keamanan tanggal 12 April 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi Kode P.10;
 11. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/364/IV/2016 Intelkam atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Buton, Kepala Satuan Intelijen Keamanan tanggal 12 April 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi Kode P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:440/128 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Wabula tanggal 27 Juli 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:440/128.a atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Kecamatan Wabula tanggal 27 Juli 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
 14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AI 7404036792 atas nama CALON ANAK ANGKAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 1 Juli 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 14;
 15. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMA Negeri 1 Wabula bulan Juli 2016 terdaftar nama PEMOHON I telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS UPGTD Diknas Kecamatan Wabula bulan Agustus 2016 terdaftar nama PEMOHON II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 15;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, di muka persidangan para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Buton memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan ayah kandung calon anak angkat adalah saudara kandung;
- Bahwa saudara kandung Pemohon I tersebut memiliki 1 (satu) orang yang perempuan yang nama panggilan sehari-harinya adalah CALON ANAK ANGKAT sedangkan nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya yang ingin dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama para Pemohon kurang lebih sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut baik-baik saja, sehat, dibimbing tentang ajaran agama Islam berupa shalat. Para Pemohon juga sudah dipanggil ayah dan ibu oleh anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada penghasilan para Pemohon selain hanya dari gaji sebagai guru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar mengenai anak tersebut ditelantarkan atau dipukul atau disuruh bekerja yang tidak seharusnya;
 - Bahwa para Pemohon dikenal keluarga baik dan ramah dengan orang lain, tidak pernah juga berselisih dengan tetangga;
 - Bahwa kehidupan beragama para Pemohon sangat baik Pemohon I sering shalat di masjid untuk shalat berjamaah sedangkan Pemohon II cukup shalat di rumah;
 - Bahwa para Pemohon mempunyai kesehatan jasmani dan rohani;
 - Bahwa anak tersebut sudah dimasukkan ke taman kanak-kanak oleh para Pemohon;
 - Bahwa yang mengantar dan menjemput anak tersebut dari sekolah kadang Pemohon I dan kadang juga Pemohon II;
 - Bahwa sejak anak tersebut berada dalam pengasuhan para Pemohon orang tua kandung tidak pernah datang meminta agar anak tersebut kembali kepada mereka.
2. **SAKSI II** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir s-1, pekerjaan PTT Satpol PP Kabupaten Buton, bertempat kediaman di Kabupaten Buton memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama para para Pemohon;
 - Bahwa anak tersebut tinggal bersama para Pemohon kurang lebih sejak (dua) tahun terakhir;
 - Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon saksi melihat anak tersebut baik-baik saja, sehat dan rajin shalat pakaianya juga diganti biasanya 3 kali sehari dan biaya hidupnya juga ditanggung oleh para Pemohon;
 - Bahwa yang saya tahu pekerjaan para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil tepatnya sebagai guru;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penghasilan lain Pemohon I kadang-kadang pergi melaut dan hasilnya kalau banyak biasa dijual juga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak tersebut ditelantarkan atau dipukul atau disuruh bekerja yang tidak seharusnya dari para Pemohon;
- Bahwa kehidupan bersosial atau bermasyarakat para Pemohon dikenal baik dan ramah dengan orang lain, tidak pernah juga ada berselisih dengan tetangga;
- Bahwa kehidupan beragama para Pemohon sangat baik, para Pemohon sering sholat ke masjid;
- Bahwa kehidupan beragama Pemohon II sangat baik dengan sering mengikuti kegiatan majelis taklim;
- Bahwa para Pemohon sehat jasmani dan rohani yang sehat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon I yang pernah bercerita kepada saksi tentang maksudnya untuk mengangkat anak dan pernah juga ada musyawarah keluarga mengenai rencana pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa hanya ibu kandung dari anak tersebut yang hadir karena ibu kandungnya sudah pergi dan menikah lagi;
- Bahwa tidak pihak lain yang keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak karena selama ini pihak keluarga mendukung rencana tersebut.

Bahwa, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*” dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal tersebut, antara lain disebutkan “*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*”.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua kandung anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1983, permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) calon anak angkat. Oleh karena **CALON ANAK ANGKAT** secara riil bertempat tinggal di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, maka permohonan ini menurut hukum termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan maksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menetapkan anak bernama **CALON ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat para Pemohon, sehingga untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhannya karena selama ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.16, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan menurut pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah pula menghadirkan **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** untuk didengar keterangannya yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan para Pemohon sedangkan ibu kandung **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** Tidak dapat didengar keterangannya karena telah pergi meninggalkan **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** bahkan telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan para Pemohon berikut dengan kualitasnya yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan keterangan ayah kandung **CALON ANAK ANGKAT** yang disampaikan langsung di muka persidangan, telah cukup pijakan yuridis bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa **CALON ANAK ANGKAT** lahir pada tanggal 6 Oktober 2016 dari pasangan **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** dan **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT**;
- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** adalah ayah kandung **CALON ANAK ANGKAT**, memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah memelihara dan mengasuh **CALON ANAK ANGKAT** sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang;
- Bahwa Pemohon I muslim yang baik sering shalat berjamaah di masjid begitu pula dengan Pemohon II adalah muslimah baik keduanya aktif melaksanakan ibadah di masjid dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan tidak pernah berselisih dengan tetangganya;
- Bahwa sumber pokok penghasilan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai guru dengan total penghasilan keduanya sejumlah Rp 6.124.800,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa orang tua kandung **CALON ANAK ANGKAT** sudah mengetahui dan menyetujui maksud para Pemohon untuk mengangkat **CALON ANAK ANGKAT**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah ikhlas menyerahkannya untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan para Pemohon;

- Bahwa orang tua kandung **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** adalah petani cengkeh yang sering merantau;
- Bahwa ayah kandung **CALON ANAK ANGKAT** berkeinginan agar anak satu-satunya tersebut bisa melanjutkan pendidikannya dan sehari-harinya mendapat bimbingan dari para Pemohon untuk kepentingan pendidikannya di sekolah serta untuk memberikan bekal pengetahuan agama yang lebih baik selain itu pula ayah kandungnya sering pergi merantau dan khawatir jika ia yang mengurusnya akan terlantar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:

Artinya : "... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*) merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suasana rumah tangga para Pemohon cukup kondusif serta dapat memberi harapan yang lebih baik untuk merawat, mengasuh, dan mendidik **CALON ANAK ANGKAT.**, keduanya juga merupakan pribadi muslim dan muslimah yang taat beribadah, aktif dalam kegiatan sosial, dan tidak mempunyai catatan perbuatan kriminal. Dengan kepribadian serta status sosial seperti itu, para Pemohon bisa menjadi figur untuk diteladani sekaligus bisa mendampingi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualitas **CALON ANAK ANGKAT** seandainya nanti ia telah masuk sebagai bagian dari keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat **CALON ANAK ANGKAT** dan selanjutnya menetapkan **CALON ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

Artinya : *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memerhatikan saat yang tepat bagi anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara termasuk bidang perkawinan yang diajukan dan diperiksa dengan acara *voluntair*. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** alamat Kabupaten Buton , Propinsi Sulawesi Tenggara terhadap anak bernama **CALON ANAK ANGKAT**, umur 5 tahun;
3. Memerintahkan Pantiera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, yang dilangsungkan pada hari Kamis, 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1437 H.** oleh **SUDIRMAN M, S. HI.** Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. SUDIRMAN M, S. HI.

ttd.

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Pangilan	: Rp 400.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

JUMLAH :Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)